



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2017/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

██████████ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Kesejahteraan Sosial, pekerjaan Pengusaha bengkel, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Instruktur Senam, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Nomor 161/Pdt.G/2017/PA Jpr., tanggal 04 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2008, Pemohon dan Termohon menikah secara Islam di KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/07/VI/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telahir seorang anak yang bernama ██████████, perempuan, lahir pada tanggal 13 Juni 2010;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PA Jpr



3. Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tanggal 21 Maret 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon juga kurang perhatian kepada anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada tanggal 07 april 2017, Pemohon mendapat laporan kalau mobil yang dikendarai Termohon berada di tempat kost Termohon yang disewa secara diam-diam oleh Termohon dan laki-laki selingkuhannya itu, kemudian Pemohon dengan paman Pemohon menuju ke tempat kos-kosan tersebut dan mendapati Termohon dengan laki-laki selingkuhannya berada dalam rumah kost tersebut, kemudian Pemohon membawa Termohon dan laki-laki selingkuhan Termohon ke Polres Jayapura untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, sehingga Pemohon merasa tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 April 2017 sampai sekarang, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
6. Bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa anak yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 13 Juni 2010 berada dibawah pemeliharaan Pemohon dikarenakan Pemohon khawatir bila anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Termohon, Termohon akan berlaku dan mengajarkan hal yang kurang baik kepada anak Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa apabila anak tersebut dibawah pemeliharaan Pemohon, maka Pemohon akan memberikan kebebasan kepada Termohon untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak dengan cara-cara yang wajar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PA Jpr



2. Menyatakan perkawinan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]) putus karena perceraian;
 3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] perempuan, lahir pada tanggal 13 Juni 2010 berada dibawah hadhanah Pemohon;
 4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 Juli 2017, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir pada sidang untuk pemeriksaan pokok perkara meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya Termohon pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan setuju bercerai dan hak pemeliharaan anak diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/07/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, tanggal 10 Juni 2008, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan [REDACTED], tanggal 07 April 2017, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Alycia Safira, perempuan,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PA Jpr



lahir pada tanggal 13 Juni 2010, bukti P.3;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Budha, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik, akan tetapi kurang 5 (lima) bulan terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan April 2017, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha berkumpul kembali dan pihak keluarga bahkan saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon selama ini Pemohon yang merawatnya bahkan saksi membantu mengasuh anak tersebut jika Pemohon dan Termohon pergi bekerja, Termohon tidak bertanggung jawab sebagai ibu kepada anaknya dan Pemohon sanggup mendidik dan mengasuh anaknya tersebut;
2. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan teknisi komputer, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PA Jpr



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain dan digrebek langsung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul serumah sejak bulan April 2017 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama ini Pemohon yang merawat anaknya sedangkan Termohon tidak ada tanggungjawab sebagai ibu untuk merawat anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir pada sidang pemeriksaan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PA Jpr



7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon;
- c. Termohon kurang perhatian kepada anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban ataupun bantahan terhadap permohonan Pemohon karena Termohon hanya hadir pada sidang pertama sedangkan pada sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap sepanjang yang diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tidak dibantah oleh Termohon namun patut dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PA Jpr



Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pihak keluarga telah cukup berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim dan Mediator juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai, yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan meneruskan hubungan rumah tangganya, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan diperkuat dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PA Jpr



pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PA Jpr



raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Jayapura, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh alat bukti P.2 dan P.3 serta saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alycia Safira, lahir pada tanggal 13 Juni 2010. Dan anak tersebut selama ini dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan keluarganya dengan baik, sedangkan Termohon tidak menunjukkan sikap ataupun perbuatan yang baik bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf c bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan terbukti Termohon tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, sedangkan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tindakan yang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, oleh karena itu maka hak hadhanah anak Pemohon dan Termohon tersebut yang belum mumayyiz berada dalam asuhan atau hadhanah Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] perempuan, lahir pada tanggal 13 Juni 2010 berada dibawah hadhanah Pemohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp.1,001,000.00 (satu juta seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., dan Drs. H. Sayrifuddin S masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PA Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. H. Syarifuddin S

Panitera Pengganti

Ulfanti Laylan, S.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 910.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.1.001.000,-